



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Mahoni Nomor 57 Telp. (0736) 21429 Fax. (0736) 345444

B E N G K U L U 38227

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU
NOMOR: 021 / 1867.a / I. Diknas
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK TAMAN KANAK-KANAK (TK), RAUDHATUL ATFAL (RA) DAN SISWA BARU PADA SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), MADRASAH IBTIDAIYAH (MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), MADRASAH TSANAWIYAH (MTs), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), MADRASAH ALIYAH (MA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM WILAYAH KOTA BENGKULU TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Menimbang : Bahwa dalam rangka mengatur pelaksanaan penerimaan dan daya tampung peserta didik Taman Kanak-kanak, Raudhatul Atfal dan penerimaan siswa baru pada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam wilayah Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2008/2009, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Bengkulu ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekotah (Lembaran Negara Tahun 1990 , Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26. Tambahan

3736);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2007/2008
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/U/2002 tentang Penerimaan Siswa Baru Pada Taman Kanak-kanak.
 14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2000 Nomor 26);
 15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009;
 16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009;
 17. Keputusan Walikota Bengkulu nomor : 107.A tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Taman Kanak-kanak (tk), Kaudhatul Atfal (ra) dan Siswa baru pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTS), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam wilayah kota Bengkulu tahun Pelajaran 2009/2010
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dirjen Dikdasmen. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 543/KEP/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
 2. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor 3546/C/TU/2005 tentang Penerimaan Siswa Baru;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu Nomor: 906/10.47a/SMU Diknas tentang Sekolah Menengah Atas Penerima Bantuan Sekolah Katagori Mandiri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK TAMAN KANAK-KANAK(TK), RAUDHATUL ATFAL (RA) DAN SISWA BARU PADA SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), MADRASAH IBTIDAIYAH (MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), MADRASAH TSANAWIYAH (MTs), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), MADRASAH ALIYAH (MA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM WILAYAH KOTA BENGKULU TAHUN PELAJARAN 2009/2010
- PERTAMA : Menetapkan petunjuk Pelaksanaan Penerimaan dan daya tampung peserta didik Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA) dan siswa Baru pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam wilayah Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2009/2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal penerimaan peserta didik Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA) dan siswa Baru pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam lingkungan Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2008/2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu Nomor: 021/ 1099 /I. Diknas tanggal 17 Juni 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan perta Didik Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Stanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2008/2009 dinyatakan tidak berlaku lagi,
- KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu dan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bengkulu.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetepten di Bengkulu
pada tanggal April 2009
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota
Bengkulu

Drs. Wahiruddin Wadin, M.Pd
Pembina TK. I NIP. 131476165

Tembusan: disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Gubernur Bengkulu di Bengkulu
4. Ketua DPRD Propinsi Bengkulu Di Bengkulu
5. Ketua DPRD Kota Bengkulu di Bengkulu
6. Walikota Bengkulu
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu di Bengkulu
8. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Bengkulu di Bengkulu
9. Kepala Dinas Diknas Kota Bengkulu di Bengkulu
10. Kepala Kandepag Kota Bengkulu di Bengkulu
11. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bengkulu di Bengkulu
12. Kepala TK/RA, SD/SDLB/MI, SMA/MA, SMK Se-Kota Bengkulu.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu
Nomor : Tahun 2009
Tanggal : 18 Juni 2009

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK TAMAN KANAK-KANAK(TK), RAUDHATUL ATFAL (RA) DAN SISWA BARU PADA SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), MADRASAH IBTIDAIYAH (MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), MADRASAH TSANAWIYAH (MTs), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), MADRASAH ALIYAH (MA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM WILAYAH KOTA BENGKULU TAHUN PELAJARAN 2009/2010

I. PETUNJUK UMUM

1. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Taman Kanak-kanak adalah TK/RA/PAUD, yang dimaksud dengan Sekolah Dasar adalah SD/SDLB/MI, yang dimaksud dengan Sekolah Menengah Pertama adalah SMP/SMPLB/MTs dan yang dimaksud dengan Sekolah Menengah adalah SMA/MA/SMK.
2. Para calon peserta didik TK dan Calon Siswa Baru SD, SMP dan Pendidikan Menengah yang memenuhi persyaratan pada prinsipnya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan yang setingkat lebih tinggi
3. Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam hal penerimaan siswa baru, kecuali daya tampung sekolah tidak memungkinkan.
4. Sekolah Penyelenggara program SBI dan Akselerasi dapat menerima calon siswa melalui seleksi khusus
5. Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun pelajaran 2009/2010 untuk masuk ke jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri menggunakan sistem PSB Real Time Online
6. Kepala Sekolah mengumumkan secara resmi di papan pengumuman nama calon siswa yang mendaftar setiap hari selama masa pendaftaran menurut peringkat sesuai daya tampung.

II. PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum
 - a. Calon siswa yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus memiliki STL/STK/SKHUN, dan STL/STK Program Kejar Paket yang setingkat lebih rendah.
 - b. Calon siswa kelas 1(satu) SD tidak dipersyaratkan harus telah mengikuti pendidikan TK.
2. Persyaratan Khusus
 - a. Calon peserta didik TK/RA
 - 1) Calon peserta didik yang telah berusia 4-5 tahun diterima di TK/RA untuk Kelompok A dan yang berusia 5-6 tahun diterima di TK/RA untuk Kelompok B pada 1 Juli 2009.
 - 2) Pembagian Kelompok A dan B pada TK/RA bukan merupakan jenjang yang harus diikuti setiap anak, tetapi hanya pengelompokan berdasarkan usia anak dan dalam pembagian kelompok belajar dibatasi dengan maksimal 25 peserta didik.
 - b. Calon Siswa SD/MI
 - 1) Calon siswa yang berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun wajib diterima sebagai calon siswa baru di kelas 1(satu) dengan maksimal 40 siswa setiap kelas,

- 3) Sekolah Dasar yang melaksanakan program Akselerasi jumlah siswa perkelas minimal 9 orang dan maksimal 20 orang.
 - 4) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) jumlah siswa per kelas maksimal 24 orang siswa.
 - 5) Apabila pendaftar usia 7-12 tahun melebihi daya tampung maka dilakukan perengkingan umur.
 - 6) Apabila daya tampung sekolah masih memungkinkan, calon siswa baru yang berusia 6 tahun dan calon siswa baru kurang dari 6 tahun dengan rentang usia minimal 5 tahun 6 bulan dapat diterima di kelas 1 (satu)
- c. Calon Siswa SDLB dan SLB Tingkat Dasar
- 1) Anak yang menyandang ketunaan
 - 2) Berumur antara 6 sampai dengan 18 tahun (tingkat dasar) pada tanggal 1 Juli 2009
 - 3) Jumlah siswa dalam 1(satu) rombongan belajar maksimal 8 (delapan) orang.
- d. Calon Siswa SMP/MTs
- 1) Memiliki STL/STK/SKHUASBN Sekolah Dasar(SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau STL/PEHABTANAS Program Kejar Paket A
 - 2) Setinggi-tingginya berusia 18 tahun pada tanggal 1 Juli 2009
 - 3) Jumlah siswa kelas 1(satu) setiap rombel termasuk yang mengulang maksimal 40 (empat puluh) siswa
 - 4) Untuk Rintisan Sekolah Standar Nasional jumlah siswa maksimal 32 orang per kelas termasuk siswa yang mengulang.
 - 5) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) jumlah siswa per kelas maksimal 24 orang siswa.
- e. Calon Siswa SMPLB
- 1) Memiliki STL/STK Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah atau STL/PEHABTANAS Program Kejar Paket A
 - 2) Untuk SMPLB jumlah siswa kelas 1(satu) setiap rombel maksimal 8(delapan) orang siswa.
- f. Calon Siswa SMA/MA/SMK
- 1) Memiliki STL/STK/SKHUN yang dinyatakan Lulus SMP atau Nilai Perhabtanas Program Paket B
 - 2) Calon siswa yang diterima berusia 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2009
 - 3) Jumlah kelas 1 (satu) SMA/MA per-kelompok belajar/kelas maksimal 40 siswa termasuk siswa yang mengulang, untuk kelas 1(satu) kelompok SMK Jasa Layanan jumlah siswa maksimal 40 siswa/Kelompok Belajar termasuk yang mengulang, untuk kelompok SMK Teknologi, Pertanian dan Seni Kerajinan jumlah siswa maksimal 36 siswa/Kelompok Belajar termasuk siswa yang mengulang.
 - 4) Untuk Rintisan Sekolah Standar Nasional (SSN) /SKM Jumlah siswa maksimal 32 orang per kelas termasuk siswa yang mengulang.
 - 5) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) jumlah siswa per kelas maksimal 24 orang siswa.
 - 6) Khusus Sekolah Muhammadiyah 1 dan 4 yang memiliki program kelas Bangkit, daya tampung perkelas maksimal 32 orang.
 - 7) Khusus Penerimaan siswa baru Program Keahlian Kria Tekstil dan Kerajinan Kayu, masing-masing 1 (satu) kelas minimal 20 orang maksimal 28 orang.
- g. Pada waktu mendaftar calon siswa Menverahkan STL/STK/SKHUN/SKHUASBN

III. RAYONISASI

Penerimaan calon peserta didik TK/RA dan siswa baru SD/SMP/SMA/SMK untuk tahun pelajaran 2009/2010 tidak berdasarkan rayonisasi.

IV. PENERIMAAN JALUR KHUSUS

Penerimaan siswa baru sekolah yang mempunyai program khusus (Kelas Akselerasi dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tidak melalui sistem PSB Real Time Online, dan diatur oleh sekolah penyelenggara atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu.

V. PENERIMAAN JALUR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

1. SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dapat menerima siswa baru kelas 1 (satu) yang berprestasi akademik, Olah raga, Seni perorangan atau beregu dan MTQ atau yang sejenis berdasarkan tingkat (Internasional / Nasional / Regional wilayah / Propinsi / Kabupaten / Kota)dengan memberikan penambahan skor (point) nilai sebagai penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang Non Akademik (Olahraga, Seni/Kreativitas) dan bidang Akademik, perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai UASBN/ UN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi PSB
 - b. Penghargaan terhadap prestasi Olahraga/Seni /Kreativitas dan bidang akademik yang diselenggarakan secara berjenjang dan resmi oleh Dinas Pendidikan/Departemen Pendidikan Nasional dan Induk Organisasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Prestasi bidang Akademik :
 - a). Tingkat Internasional.
 - (1). Juara I diberi tambahan nilai 3,00
 - (2). Juara II diberi tambahan nilai 2,50
 - (3). Juara III diberi tambahan nilai 2,00
 - b). Tingkat Nasional :
 - (1). Juara I diberi tambahan nilai 2,00
 - (2). Juara II diberi tambahan nilai 1,75
 - (3). Juara III diberi tambahan nilai 1,50
 - c). Tingkat Regional Wilayah
 - (1). Juara I diberi tambahan nilai 1,50
 - (2). Juara II diberi tambahan nilai 1,25
 - (3). Juara III diberi tambahan nilai 1,00
 - d). Tingkat Provinsi :
 - (1). Juara I diberi tambahan nilai 1,00
 - (2). Juara II diberi tambahan nilai 0,75
 - (3). Juara III diberi tambahan nilai 0,50
 - e). Tingkat Kabupaten/Kota :
 - (1). Juara I diberi tambahan nilai 0.50
 - (2). Juara II diberi tambahan nilai 0,40
 - (3). Juara III diberi tambahan nilai 0,30

- dibuktikan dengan Surat Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/Pengda Pusat Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan;
- b). Calon peserta didik yang masuk dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), Prestasi Olahraga skala Nasional diberi tambahan nilai 1,50;
 - c). Calon peserta didik yang mengikuti Prestasi Olahraga skala Wilayah diberi tambahan nilai 1,25
 - d). Calon peserta didik yang mewakili ekshibisi dan atau Kreativitas Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 1,00
2. Prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun untuk kelas reguler dan dua tahun untuk kelas akselerasi sebelum penerimaan peserta didik yang sedang berlangsung;
 3. Apabila peserta didik memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi;
 4. Bagi calon peserta didik yang berasal dari SD/MI, SMP/MTs dari luar Kota Bengkulu dan dalam Propinsi Bengkulu yang diperhitungkan adalah serendah-rendahnya Prestasi Tingkat Propinsi ;
 5. Bagi siswa yang berasal dari luar kota dalam propinsi Bengkulu, jumlah nilai dikurangi 2,50
 6. Bagi siswa yang berasal dari luar propinsi Bengkulu, jumlah nilai dikurangi 3,00.
 7. Siswa berprestasi akademik dan non akademik saat mendaftar membawa sertifikat asli
 8. Bagi calon peserta didik yang berasal dari SD/MI, SMP/MTs dari luar Provinsi Bengkulu yang diperhitungkan adalah serendah-rendahnya Prestasi Tingkat Nasional;
 9. Pengajuan rekomendasi penambahan nilai dilakukan di Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu dengan menggunakan Surat penghargaan/ Sertifikat/ Piagam atas prestasi yang dimiliki yang disahkan oleh:
 - a. Departemen Pendidikan Nasional untuk prestasi tingkat Internasional
 - b. Dinas Pendidikan Provinsi untuk Prestasi tingkat Nasional .
 - c. Dinas Pendidikan Provinsi untuk Prestasi tingkat Provinsi
 - d. Dinas Pendidikan Kota untuk Prestasi tingkat Kota Bengkulu
 - 10 Apabila dikemudian hari sertifikat/piagam/surat penghargaan atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.

VI. MEKANISME PENDAFTARAN

A. Pemilihan Sekolah Tujuan :

1. Pemilihan Sekolah Tujuan Masuk TK/RA
Pendaftar langsung ke TK / RA yang di tuju, pendaftaran diluar sistem PSB Real Time Online
2. Pemilihan Sekolah Tujuan Masuk SD
 - a. Pendaftaran diluar sistem PSB Real Time Online
 - b. Pendaftar langsung ke SD yang di tuju,
 - c. Setelah siswa dinyatakan diterima pada sekolah yang di tuju, siswa mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Diknas Kota Bengkulu
3. Pemilihan Sekolah Tujuan Masuk SMP/MTs
 - a . Pendaftaran menggunakan sistam PSB Real Time Online
 - b. Pendaftaran dapat dilakukan di semua sekolah yang memiliki akses PSB Real Time Online (Daftar Terlampir), dan pilihan sekolah yang diinginkan tidak harus pada sekolah tempat mendaftar.
 - c. Pendaftar mengisi formulir pendaftaran vang disediakan oleh sekolah vang telah

- 4).menyerahkan sertifikat prestasi akademik dan non akademik jika memiliki
- d. Setiap calon peserta didik dapat memilih 5 (lima) sekolah pilihan.
- e. Calon peserta didik yang lulus seleksi sementara di salah satu SMP pilihan saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
- f. Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi di semua SMP yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain diluar PSB yang diselenggarakan Dinas Pendidikan. Peserta yang mencabut berkas dianggap mengundurkan diri dari PSB yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu

4. Pemilihan Sekolah Tujuan Masuk SMA/MA

- a). Pendaftaran menggunakan sistam PSB Real Time Online
- b). Pendaftaran dapat dilakukan di semua sekolah yang memiliki akses PSB Real Time Online (Daftar Terlampir), dan pilihan sekolah yang diinginkan tidak harus pada sekolah tempat mendaftar.
- c). Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah yang telah memiliki akses internet dengan menyerahkan:
 - 1). nomor ujian SMP/MTs sekolah asal
 - 2). nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
 - 3). Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)
 - 4). Menyerahkan sertifikat prestasi akademik dan non akademik jika memiliki
- d). Setiap calon peserta didik dapat memilih 5 (lima) sekolah pilihan.
- e). Calon peserta didik yang lulus seleksi sementara di salah satu SMA pilihan saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
- f). Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi di semua SMA yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain diluar PSB yang diselenggarakan Dinas Pendidikan. Peserta yang mencabut berkas dianggap mengundurkan diri dari PSB yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu
- g). Bagi calon siswa yang telah mendaftar di SMA tidak dapat mendaftar di SMK

5. Pemilihan Sekolah Tujuan Masuk SMK

- a. Pendaftaran menggunakan sistam PSB Real Time Online
- b. Pendaftaran dapat dilakukan di semua sekolah yang memiliki akses PSB Real Time Online (Daftar Terlampir), dan pilihan sekolah yang diinginkan tidak harus pada sekolah tempat mendaftar.
- c. Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah yang telah memiliki akses internet dengan menyerahkan:
 - 1). nomor ujian SMP/MTs sekolah asal
 - 2). nomor induk siswa nasional (NISN)
 - 3). Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)
 - 4). Menyerahkan sertifikat prestasi akademik dan non akademik jika memiliki
- d. Calon peserta didik yang lulus seleksi sementara di salah satu SMK pilihan saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran.
- e. Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi di semua SMK yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain diluar PSB yang diselenggarakan Dinas Pendidikan. Peserta yang mencabut berkas dianggap mengundurkan diri dari PSB yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu
- f. Setiap calon peserta didik yang mendaftar ke SMK dapat memilih maksimum 2 (dua) SMK dengan kombinasi 3 (tiga) program keahlian di setiap SMK yang dipilih;
- g. Calon peserta didik yang diterima sementara di salah satu sekolah pilihan SMK

- i. Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi di semua SMK yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain diluar PSB yang diselenggarakan Dinas Pendidikan. Peserta yang mencabut berkas dianggap mengundurkan diri dari PSB yang diselenggarakan Dinas Pendidikan
- j. Bagi calon siswa yang telah mendaftar di SMK tidak dapat mendaftar di SMA.

B. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftar menuju ke tempat sekolah yang telah tersedia sistem PSB Real Time Online.
2. Calon peserta didik mengisi blanko pendaftaran yang telah disediakan oleh sekolah.
3. Peserta menyerahkan berkas pendaftaran yang terdiri dari:
 - a. nomor ujian sekolah asal
 - b. nomor induk siswa nasional (NISN)
 - c. STL/STK/SKHUN/SKHUASBN asli.
 - d. Menyerahkan sertifikat prestasi akademik dan non akademik asli jika memiliki
4. Calon peserta didik menerima bukti penerimaan siswa baru
5. Setiap calon peserta didik diberi kesempatan satu kali mendaftar
6. Tempat pendaftaran :
 - a. TK/RA, yang di tuju
 - b. SD, yang di tuju
 - c. SMP, tempat pendaftaran calon peserta didik untuk SMP adalah salah satu SMP yang menjadi peserta PSB Real Time Online
 - d. SMA, tempat pendaftaran calon peserta didik untuk SMA adalah salah satu SMP yang menjadi peserta PSB Real Time Online
 - e. SMK, tempat pendaftaran calon peserta didik untuk SMK adalah salah satu SMP yang menjadi peserta PSB Real Time Online
7. Pendaftaran Siswa Luar Kota, Sekolah Indonesia di luar negeri, Lulusan sebelum 2008/2009 dan Lulusan Paket A/B :
 - a. Calon siswa dari luar Kota dalam Propinsi Bengkulu pendaftaran langsung pada sekolah yang telah memiliki PSB Real Time Online.
 - b. Bagi calon siswa yang berasal dari luar propinsi Bengkulu wajib melakukan pra pendaftaran untuk memperoleh nomor register/pendataan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
 - c. Pra Pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan SKUASBN SD/MI , SKHUN SMP/MTs bagi lulusan tahun pelajaran 2008/2009 dan STK/STL dan Ijasah SD/MI, SMP/MTs/Paket A, B asli bagi lulusan sebelum tahun pelajaran 2008/2009;
 - d. Persyaratan dan prosedur pendaftaran calon siswa yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu dan sekolah Indonesia di luar negeri sama dengan proses pendaftaran calon siswa yang berasal Kota Bengkulu, kecuali nomor peserta ujian nasional dan melampirkan tanda bukti pra pendaftaran.
 - e. Jika calon siswa telah melakukan proses pendaftaran kemudian menyatakan mengundurkan diri selama proses pendaftaran masih berlangsung, maka wajib mengisi formulir mengundurkan diri di lokasi pra pendaftaran;
 - f. Jika selama proses pendaftaran calon siswa asal luar Kota Bengkulu dan siswa yang lulus sebelum tahun pelajaran 2008/2009

9. Pendaftaran calon siswa dilaksanakan oleh calon siswa/wali dengan menyampaikan formulir pra pendaftaran kepada panitia penerimaan di sekolah tempat mendaftar.
10. Bagi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) pendaftaran di atur berdasarkan buku petunjuk Pedoman Penyelenggaraan SBI dan Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI.

C. Berdasarkan Jalur Lingkungan

1. PSB jalur lingkungan dilaksanakan diluar sistem PSB Online.
2. Proses pendaftaran jalur ini diatur oleh sekolah penyelenggara.
3. Tempat tinggal sekitar radius 200 meter dengan sekolah serta menyerahkan kartu keluarga asli minimal 1 (satu) tahun.
4. Memiliki nilai minimal 2,0 (dua koma nol) lebih rendah dari batas nilai terendah yang diterima.
5. Calon siswa yang diterima melalui jalur lingkungan maksimal 5% dari daya tampung yang akan diterima.

VII. SELEKSI DAN PENENTUAN PENERIMAAN

1. Penentuan penerimaan peserta didik TK dan siswa SD
 - a. Apabila daya tampung sekolah tidak memungkinkan maka dilakukan seleksi berdasarkan usia yang dibuktikan dengan akte kelahiran/surat kenal lahir dan atau kartu keluarga asli.
 - b. Khusus untuk calon siswa SD, prioritas pertama yang wajib diterima adalah siswa yang berusia 7-12 tahun, jika daya tampung masih memungkinkan maka dapat menerima anak yang berusia minimal 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2009.
 - c. Apabila terdapat calon siswa yang berusia 7-12 tahun yang tidak bisa diterima karena daya tampung sekolah tidak memungkinkan, maka kepala sekolah harus melaporkan kepada Dinas Diknas Kota Bengkulu untuk disalurkan ke sekolah yang masih dapat menampungnya.
 - d. Kepala Dinas Diknas (Cq. Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru) agar menyalurkan calon siswa untuk SD yang belum tertampung ke sekolah dasar yang masih memungkinkan daya tampungnya.
2. Seleksi Penerimaan calon siswa SMP, SMA dan SMK diselenggarakan sebagai berikut :
 - a. Seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk SMP berdasarkan jumlah nilai UASBN dan nilai prestasi (bagi yang memiliki);
 - b. Seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk SMA berdasarkan jumlah nilai Ujian Nasional dan nilai prestasi (bagi yang memiliki) dibagi 3 (tiga) bagi lulusan sebelum tahun ajaran 2007/2008, dan dibagi 4 (empat) bagi lulusan tahun ajaran 2008/2009;
 - c. Kuota calon peserta didik masuk SMP dan SMA penduduk dari luar Kota Bengkulu mendapat kuota maksimal 15% (lima belas persen);
 - d. Khusus calon siswa SMK luar kota Bengkulu kuotanya tidak dibatasi
 - e. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada :
 - 1). Prioritas Urutan pilihan sekolah
 - 2). Perbandingan nilai UASBN/UN setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHUASBN/SKHUN yang lebih besar dengan urutan :
 - a). Untuk masuk SMP :

- (1). Bahasa Indonesia,
- (2). Matematika
- (3). Bahasa Inggris
- (4). IPA
- c). Untuk masuk SMK :
 - (1). Bahasa Indonesia,
 - (2). Matematika
 - (3). Bahasa Inggris
 - (3) IPA
- 3). Diprioritaskan penduduk Kota Bengkulu
- 4). Diprioritaskan usia yang lebih tua
- 5). Diprioritaskan pendaftar awal

VIII. WAKTU PENDAFTARAN, PENGUMUMAN PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN ULANG

1. Waktu pendaftaran Calon Siswa Baru:
 - a. Untuk Taman Kanak-Kanak tanggal 28 Juni s/d 9 Juli 2009
 - b. Untuk Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK) Tanggal 1 Juli s/d 9 Juli 2009
 - c. Untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Akselerasi SD, SMP, SMA / MA dan SMK serta Kelas Bangkit diatur dalam ketentuan tersendiri setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Diknas Kota Bengkulu
 - d. Pendaftaran calon siswa baru dilaksanakan mulai pukul 08.00.wib sampai dengan 12.00 wib, kecuali hari jumat pukul 08.00.wib sampai dengan 11.00.wib.
2. Pengumuman Penerimaan Calon Siswa Baru :
 - a. Pengumuman calon peserta didik dan calon siswa baru yang diterima pada setiap jenis dan jenjang sekolah dilaksanakan tanggal 09 Juli 2009 pukul 14.00 WIB.
 - b. Pengumuman Siswa yang diterima melalui jalur khusus (RSBI dan Akselerasi) di atur dalam ketentuan tersendiri setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Diknas Kota Bengkulu.
 - c. Sekolah wajib mengumumkan setiap hari hasil seleksi sementara calon siswa baru yang diterima di sekolahnya paling lambat pukul 14.00.wib.
 - d. Bagi sekolah yang bukan penyelenggara PSB Real Time Online tetap wajib mengumumkan hasil seleksi dapat dilakukan dengan men down load situs PSB Online
 - e. Tempat Pengumuman calon siswa baru yang diterima selain melalui sistem Online, diumumkan juga di sekolah penerima berdasarkan daftar yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu (Cq. Ketua Panitia PSB).
 - f. Real Time PSB Online dapat di akses melalui situs **<http://bengkulu.psb-online.or.id>**
3. Pendaftaran ulang calon siswa yang diterima.

Pendaftaran bagi calon siswa yang diterima pada sekolah penerima dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 11 Juli 2009 pukul 12.00 WIB, dengan menyerahkan kembali bukti formulir pendaftaran
4. Untuk sekolah swasta masa pendaftaran tanggal 2 Juli sampai dengan 17 Juli 2009 dan pengumuman penerimaan calon siswa selambat-lambatnya 18 Juli 2009

IX. LAIN-LAIN

1. Pendaftar yang memilih sekolah kejuruan program keahlian Automotif, Elektronika, Elektro dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus melampirkan surat keterangan tidak buta warna dari Dokter.
2. Sekolah tidak dibenarkan mengadakan Seleksi khusus kepada calon siswa baru kecuali bagi sekolah penyelenggara program khusus (RSBI dan Akselerasi)
3. Sekolah yang menyelenggarakan program khusus (RSBI dan Akselerasi) tetap menyelenggarakan proses penerimaan /pendaftaran siswa baru
4. Dalam penerimaan siswa baru (PSB) tidak dibenarkan pemberian jatah kepada siapapun dan harus dihindarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini.
5. Untuk sekolah negeri tidak dibenarkan pemungutan biaya pendaftaran atau biaya lainnya kepada calon peserta didik dan calon siswa selama proses penerimaan siswa baru.
6. Apabila waktu pendaftaran telah berakhir dan ternyata ada siswa yang lulus seleksi tidak mendaftar ulang sampai pada waktu yang telah ditentukan, Kepala Sekolah diperbolehkan menggantinya dengan calon siswa yang lain sesuai dengan peringkat atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu.
7. Tidak dibenarkan mengadakan mutasi siswa baru kelas 1 (satu) antar sekolah dalam Kota Bengkulu selama masa semester 1 (satu) Tahun Pelajaran 2009/2010.
8. Mengingat daya tampung siswa adalah termasuk siswa tidak naik kelas, maka sekolah wajib melaporkan siswa yang tidak naik pada tahun pelajaran 2008/2009
9. Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam keputusan ini akan diberikan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini, tetap berpedoman pada ketentuan dalam surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/U/2002 tanggal 10 April 2002 dan Surat Edaran Dikdasmen Nomor 3546/C/TU/2005 tahun 2005.

X . DAYA TAMPUNG

I SD NEGERI											
No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Renc Kls/rombel (Kls 1)/2009-2010								Jumlah Siswa Diterima
			Jlh Siswa / Kelas								
			SBI		SSN		AKSEL		REGULER		
1	SD Negeri 1	2	2	24	-	-	-	-	-	-	48
2	SD Negeri 2	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
3	SD Negeri 3	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
4	SD Negeri 4	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
5	SD Negeri 5	3	-	-	3	32	-	-	-	-	96
6	SD Negeri 6	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
7	SD Negeri 7	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
8	SD Negeri 8	3	-	-	3	32	-	-	-	-	96
9	SD Negeri 9	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
10	SD Negeri 11	3	-	-	-	-	-	-	3	40	120
11	SD Negeri 12	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
12	SD Negeri 13	1	-	-	-	-	-	-	1	40	40
13	SD Negeri 15	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
14	SD Negeri 16	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
15	SD Negeri 17	1	-	-	-	-	-	-	1	40	40
16	SD Negeri 18	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
17	SD Negeri 19	3	-	-	-	-	-	-	3	40	120
18	SD Negeri 20	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
19	SD Negeri 22	4	-	-	-	-	-	-	4	40	160
20	SD Negeri 24	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
21	SD Negeri 25	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
22	SD Negeri 26	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
23	SD Negeri 27	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
24	SD Negeri 29	1	-	-	-	-	-	-	1	40	40
25	SD Negeri 32	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
26	SD Negeri 34	1	-	-	-	-	-	-	1	40	40

30	SD Negeri 38	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
31	SD Negeri 40	1	-	-	-	-	-	-	1	40	40
32	SD Negeri 41	3	-	-	3	32	-	-	-	-	96
33	SD Negeri 42	4	-	-	-	-	-	-	4	40	160
34	SD Negeri 43	1	-	-	-	-	-	-	1	40	40
35	SD Negeri 44	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
36	SD Negeri 45	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
37	SD Negeri 47	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
38	SD Negeri 48	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
39	SD Negeri 49	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
40	SD Negeri 50	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
41	SD Negeri 51	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
42	SD Negeri 52	3	-	-	3	32	-	-	-	-	96
43	SD Negeri 53	1	-	-	-	-	-	-	1	40	40
44	SD Negeri 55	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
45	SD Negeri 56	1	-	-	-	-	-	-	1	40	40
46	SD Negeri 57	1	-	-	-	-	-	-	1	40	40
47	SD Negeri 58	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
48	SD Negeri 59	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
49	SD Negeri 60	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
50	SD Negeri 61	3	-	-	3	32	-	-	-	-	96
51	SD Negeri 62	3	-	-	-	-	-	-	3	40	120
52	SD Negeri 65	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
53	SD Negeri 66	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
54	SD Negeri 67	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
55	SD Negeri 68	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
56	SD Negeri 69	3	-	-	-	-	-	-	3	40	120
57	SD Negeri 71	3	-	-	3	32	-	-	-	-	96
58	SD Negeri 72	1	-	-	-	-	-	-	1	40	40
59	SD Negeri 73	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80
60	SD Negeri 74	4	-	-	-	-	-	-	4	40	160
61	SD Negeri 75	4	-	-	-	-	-	-	4	40	160
62	SD Negeri 76	3	-	-	-	-	-	-	3	40	120
63	SD Negeri 77	2	-	-	-	-	-	-	2	40	80

**SMK
Negeri**

NO	Nama Sklh	Program Keahlian	Rencana Kelas/rombel (Kls 1)/2009-2010								Jumlah
			Jlh	SBI		SSN		REG			
			Rombel	X	Y	X	Y	X	Y		
1 SMK Negeri 1											
		1	Akuntansi	3	-	-	1	32	2	40	112
		2	Penjualan	2	-	-	-	-	2	40	80
		3	Adm Perkantoran	3	-	-	-	-	3	40	120
		4	Usaha JasaParawisata	1	-	-	-	-	1	40	40
		5	TIK Multi Media	1	-	-	-	-	1	36	36
		6	TIK Jaringan	1	-	-	-	-	1	36	36
		Jumlah		11	-	-	-	-	-	-	424
2 SMK Negeri 2											
		1	Teknik Konstruksi Kayu (TKK)	1	-	-	-	-	1	36	36
		2	Teknik konstruksi Batu dan Beton (TKBB)	1	-	-	-	-	1	36	36
		3	Teknik Gambar Bangunan (TGB)	2	-	-	-	-	2	36	72
		4	Teknik Survey Pemetaan (TSP)	2	-	-	-	-	2	36	72
		5	Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL)	2	-	-	-	-	2	36	72
		6	Teknik Audio Video (TAV)	2	-	-	-	-	2	36	72
		7	Teknik Pemesinan (TP)	2	-	-	-	-	2	36	72
		8	Teknik Pengelasan (T.Las)	1	-	-	-	-	1	36	36
		9	Teknik Fabrikasi Logam (TFL)	1	-	-	-	-	1	36	36
		10	Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri (TPMI)	1	-	-	-	-	1	36	36
		11	Teknik Kendaraan Ringan (TKR)	3	-	-	-	-	3	36	108
		12	Teknik Aepeda Motor (TSM)	2	-	-	-	-	2	36	72
		13	Teknik Alat Berat (TAB)	1	-	-	-	-	1	36	36
		Jumlah		21	-	-	-	-	21	-	756
3 SMK Negeri 3											
		1	Akomodasi Perhotelan	3	-	-	3	36	-	-	108
		2	Tata Boga	3	-	-	3	36	-	-	108

	6	Tata Busana	3	-	-	3	36	-	-	108
	Jumlah		13	-	-	13		-	-	468

4 SMK Negeri 4

	1	Teknik Bodi Otomotif (TBO)	1	-	-	-	-	1	36	36
	2	Teknik Mekanik Otomotif (TMO)	2	-	-	-	-	2	36	72
	3	Teknik Sepeda Motor	1	-	-	-	-	1	36	36
	4	Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI)	1	-	-	-	-	1	36	36
	5	Teknik Kapal Penangkap Ikan (TKPI)	1			-		1	36	36
	Jumlah		6					6		216
5	SMK Negeri 5									
	1	Kria Tekstil	3	-	-	-	-	3	36	108
	2	Kria Kayu	1	-	-	-	-	1	36	36
	3	Desain Komunikasi Visual	3	-	-	-	-	3	36	108
	4	Seni Tari	1	-	-	-	-	1	36	36
	Jumlah		8	-				8		288
	JMLAH SISWA SMK NEGERI (1+2+3+4+5)		59							2,152

CATATAN

1. X = jumlah kelas

Y= jumlah siswa tiap kelas

2. Daya Tampung Termasuk siswa tidak naik Kelas

Ditetapkan di Bengkulu
 Pada tanggal 18 Juni 2009
 Kepala
 Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu

Drs. Wahiruddin Wadin ,M.Pd
 Pembina TK. I NIP. 131476165